



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN APLIKASI DAN WEBSITE DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU MELALUI  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERPUSAT KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi asas informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu didukung dengan pengelolaan aplikasi dan website dalam suatu sistem informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses secara cepat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aplikasi dan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF PEMRAKARSA	
Kasubag. Perencanaan	

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18). Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI DAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERPUSAT KOTABARU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
8. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai makna tertentu.
9. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai untuk menunjang pengambilan keputusan.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Informatika adalah disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer.
12. Sistem Informasi adalah pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
13. Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (disingkat SIMSAT-KTB) adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru kedalam sebuah portal yang mudah diakses.
14. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan/atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
15. Website atau situs web adalah sekumpulan informasi yang bisa di akses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
16. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
17. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.

18. Jaringan adalah jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang menghubungkan beberapa sistem komputer dan/atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.
19. Internet adalah jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
20. Portal adalah situs web internet utama yang berisi berbagai aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke aplikasi dan situs web yang lain dengan memasang tanda/*icon* tertentu pada situs web internet utama.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS  
Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memfasilitasi pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) bertujuan untuk :
  - a. menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru; dan
  - b. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses aplikasi dan website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Bagian Kedua  
Asas

Pasal 3

- Dalam pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi berlaku asas:
- a. keterpaduan;
  - b. dayaguna dan hasilguna;
  - c. sinergitas; dan
  - d. kepemilikan.

#### Pasal 4

- (1) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pengelolaan aplikasi dan website harus dapat memadukan dan mengintegrasikan aplikasi dan website dalam suatu sistem informasi yang komprehensif.
- (2) Asas dayaguna dan hasilguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam pengelolaan aplikasi dan website harus mampu menyajikan aplikasi dan website secara lengkap dalam satu portal akses terpadu.
- (3) Asas sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam pengelolaan aplikasi dan website harus mampu menciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar pemerintah dan masyarakat, agar informasi yang disajikan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (4) Asas kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dalam pengelolaan aplikasi dan website adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) meliputi :

- a. pengorganisasian;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan; dan
- f. monitoring dan evaluasi;

Bagian Kedua  
Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kerangka pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi pengelolaan komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyederhanakan proses penggunaan aplikasi dan website melalui portal akses aplikasi dan website secara mudah dan cepat.

Bagian Ketiga  
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

- Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) meliputi:
- a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD yang terintegrasi kedalam Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi dan website masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD harus dapat saling berkomunikasi dan menjamin kompatibilitas dengan Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB).
- (3) Penyebarluasan informasi portal akses aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Daerah ke media internet dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- Kualifikasi tenaga pelaksana pengelolaan aplikasi dan website melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) meliputi:
- a. Teknisi analisis data dan sistem;
  - b. Teknisi jaringan komputer;
  - c. Teknisi multimedia;
  - d. Teknisi pemrograman; dan
  - e. Operator.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
  - a. inventarisasi;
  - b. pengolahan;
  - c. analisis; dan
  - d. penyajian aplikasi dan website dalam portal akses.
- (2) Penyajian aplikasi dan website dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam portal akses dengan alamat di <https://simsat.kotabarukab.go.id> dilakukan oleh Dinas.
- (3) Daftar nama aplikasi dan website SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Aplikasi dan website SKPD yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dapat diintegrasikan kedalam Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kelima  
Koordinasi

Pasal 11

- (1) Untuk menciptakan keterpaduan dalam pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB), Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD terkait.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi aplikasi dan website antar SKPD.

Bagian Keenam  
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap konten aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang diintegrasikan kedalam Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) dilakukan oleh masing-masing SKPD.

- (2) Pengawasan terhadap eksistensi aplikasi dan website masing-masing SKPD dalam Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

Dinas berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keberlangsungan pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sistem Informasi Manajemen Terpusat Kotabaru (SIMSAT-KTB) dan melaporkannya kepada Bupati setiap triwulan dalam tahun berjalan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG  
 PENGELOLAAN APLIKASI DAN WEBSITE  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KOTABARU MELALUI  
 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
 TERPUSAT KOTABARU.

DAFTAR NAMA APLIKASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN KOTABARU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI DAN ALAMAT SITUS WEB
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) <i>180.250.251.146/simpeg/index</i>
Badan Pendapatan Daerah	AMPLANG (Aplikasi Membayar Pajak Secara Langsung) <i>pajak.kotabarukab.go.id/amplang/index.html</i>
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Inventarisasi Jalan dan Jembatan <i>jalankabupaten.kotabarukab.go.id</i>
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	TODAK Kotabaru (Transformasi Online Dokumen Administrasi Kependudukan) <i>(berbasis Android)</i>
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SITOLEPeDe (Sistem Informasi Monitoring dan Laporan Evaluasi Pembangunan Desa) <i>sitolepede.kotabarukab.go.id</i>
Dinas Komunikasi dan Informatika	LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) <i>lapor.go.id</i>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SAIDINA (Sistem Aplikasi Izin Dengan Internet dan Android) <i>saidina.kotabarukab.go.id/-layanan/site/landing</i>
	OSS (Online Single Submission) <i>oss.go.id/portal/</i>
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	SIPARPORA (Sistem Informasi Pariwisata Pemuda dan Olahraga) <i>siparporaktb.com</i>
RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru	- RSUD PJS Kotabaru (berbasis Android) <i>- rsud.kotabarukab.go.id/pendaftaran</i>
Bagian Hukum Sekretariat Daerah	JDIH Kabupaten Kotabaru (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) <i>jdi.h.kotabarukab.go.id</i>

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SIRUP Kabupaten Kotabaru (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) <i>sirup.lkpp.go.id</i>
	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) <i>lpse.kotabarukab.go.id/eproc4</i>
	SIMPPeL (Sistem Informasi Manajemen Pengajuan dan Pengembalian Lelang) <i>simppel.ukpbj.kotabarukab.go.id/index.php?r=site/login</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

  
BUPATI KOTABARU,

  
SAYED JAFAR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR TAHUN 2021 TENTANG  
 PENGELOLAAN APLIKASI DAN  
 WEBSITE DI 22-LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 KOTABARU MELALUI SISTEM  
 INFORMASI MANAJEMEN TERPUSAT  
 KOTABARU

DAFTAR NAMA SITUS WEB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN KOTABARU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	SITUS WEB
1	2
<b>DOMAIN KABUPATEN</b>	
Kabupaten Kotabaru	<a href="http://kotabarukab.go.id">http://kotabarukab.go.id</a>
<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<a href="http://dprd.kotabarukab.go.id">http://dprd.kotabarukab.go.id</a>
<b>PORTAL SITUS WEB KABUPATEN</b>	
Portal Situs Web Kabupaten	<a href="http://portal.kotabarukab.go.id">http://portal.kotabarukab.go.id</a>
<b>KELOMPOK BADAN</b>	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<a href="http://bappeda.kotabarukab.go.id">http://bappeda.kotabarukab.go.id</a>
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<a href="http://bkpsdm.kotabarukab.go.id">http://bkpsdm.kotabarukab.go.id</a>
Badan Pendapatan Daerah	<a href="http://bapenda.kotabarukab.go.id">http://bapenda.kotabarukab.go.id</a>
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<a href="http://bakesbangpol.kotabarukab.go.id">http://bakesbangpol.kotabarukab.go.id</a>
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<a href="http://bpbd.kotabarukab.go.id">http://bpbd.kotabarukab.go.id</a>
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<a href="http://bpkad.kotabarukab.go.id">http://bpkad.kotabarukab.go.id</a>
<b>KELOMPOK DINAS</b>	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<a href="http://disdikbud.kotabarukab.go.id">http://disdikbud.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Kesehatan	<a href="http://dinkes.kotabarukab.go.id">http://dinkes.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<a href="http://dpupr.kotabarukab.go.id">http://dpupr.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan	<a href="http://dprpp.kotabarukab.go.id">http://dprpp.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Sosial	<a href="http://dinsos.kotabarukab.go.id">http://dinsos.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<a href="http://disnakertrans.kotabarukab.go.id">http://disnakertrans.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<a href="http://dpppappkb.kotabarukab.go.id">http://dpppappkb.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Ketahanan Pangan	<a href="http://dishanpan.kotabarukab.go.id">http://dishanpan.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Lingkungan Hidup	<a href="http://dlh.kotabarukab.go.id">http://dlh.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<a href="http://disdukcapil.kotabarukab.go.id">http://disdukcapil.kotabarukab.go.id</a>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<a href="http://dpmd.kotabarukab.go.id">http://dpmd.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Perhubungan	<a href="http://dishub.kotabarukab.go.id">http://dishub.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Komunikasi dan Informatika	<a href="http://diskominfo.kotabarukab.go.id">http://diskominfo.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	<a href="http://dpmpstsp.kotabarukab.go.id">http://dpmpstsp.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga	<a href="http://disparpora.kotabarukab.go.id">http://disparpora.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<a href="http://disarsipus.kotabarukab.go.id">http://disarsipus.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Perikanan	<a href="http://diskan.kotabarukab.go.id">http://diskan.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Pertanian	<a href="http://distan.kotabarukab.go.id">http://distan.kotabarukab.go.id</a>
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	<a href="http://diskoperindag.kotabarukab.go.id">http://diskoperindag.kotabarukab.go.id</a>
<b>KELOMPOK KECAMATAN</b>	
Kecamatan Pulauaut Utara	<a href="http://plutara.kotabarukab.go.id">http://plutara.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pulauaut Sigam	<a href="http://plsigam.kotabarukab.go.id">http://plsigam.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pulauaut Timur	<a href="http://pltimur.kotabarukab.go.id">http://pltimur.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pulauaut Tengah	<a href="http://pltengah.kotabarukab.go.id">http://pltengah.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pulauaut Barat	<a href="http://plbarat.kotabarukab.go.id">http://plbarat.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pulauaut Selatan	<a href="http://plselatan.kotabarukab.go.id">http://plselatan.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pulauaut Kepulauan	<a href="http://plkepulauan.kotabarukab.go.id">http://plkepulauan.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pulauaut Tanjung Selayar	<a href="http://pltselayar.kotabarukab.go.id">http://pltselayar.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pulau Sebuku	<a href="http://plsebuku.kotabarukab.go.id">http://plsebuku.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pulau Sembilan	<a href="http://plsembilan.kotabarukab.go.id">http://plsembilan.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Kelumpang Hulu	<a href="http://kelhulu.kotabarukab.go.id">http://kelhulu.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Kelumpang Utara	<a href="http://kelutara.kotabarukab.go.id">http://kelutara.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Kelumpang Tengah	<a href="http://keltengah.kotabarukab.go.id">http://keltengah.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Kelumpang Selatan	<a href="http://kelselatan.kotabarukab.go.id">http://kelselatan.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Kelumpang Barat	<a href="http://kelbarat.kotabarukab.go.id">http://kelbarat.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Kelumpang Hilir	<a href="http://kelhilir.kotabarukab.go.id">http://kelhilir.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pamukan Utara	<a href="http://pamutara.kotabarukab.go.id">http://pamutara.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pamukan Selatan	<a href="http://pamselatan.kotabarukab.go.id">http://pamselatan.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Pamukan Barat	<a href="http://pambarat.kotabarukab.go.id">http://pambarat.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Sungai Durian	<a href="http://seidurian.kotabarukab.go.id">http://seidurian.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Sampanahan	<a href="http://sampanahan.kotabarukab.go.id">http://sampanahan.kotabarukab.go.id</a>
Kecamatan Hampang	<a href="http://hampang.kotabarukab.go.id">http://hampang.kotabarukab.go.id</a>
<b>KELOMPOK SKPD LAINNYA</b>	
Sekretariat Daerah	<a href="http://setda.kotabarukab.go.id">http://setda.kotabarukab.go.id</a>
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<a href="http://setdprd.kotabarukab.go.id">http://setdprd.kotabarukab.go.id</a>
Inspektorat	<a href="http://inspektorat.kotabarukab.go.id">http://inspektorat.kotabarukab.go.id</a>
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<a href="http://satpolpp.kotabarukab.go.id">http://satpolpp.kotabarukab.go.id</a>
Unit Layanan Pengadaan	<a href="http://ulp.kotabarukab.go.id">http://ulp.kotabarukab.go.id</a>
Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<a href="http://lpse.kotabarukab.go.id">http://lpse.kotabarukab.go.id</a>

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR